



**P U T U S A N**

**Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/22 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Makassar;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Tidak Ada/pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
6. Penangguhan Penahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 6 Mei 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Syamsul Alam, S.H.,M.H., Rachmat Sukarno, S.H.,M.H., dan Nawisa, S.H. para Advokat pada Kantor Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum yang berkedudukan di Gedung Menara UMI Lt.4, jalan Urip Sumihardjo Km.5, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 215/PID/2020/KB, tanggal 16 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS*



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2020 Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2020 Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-20/Mks/Enz.2/04/2020, tanggal 14 April 2020, Anak telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan ANAK 2 (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di jalan Sepakat Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya lebih 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ANAK 3 (daftar pencarian orang) menelpon ANAK 2 (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan Narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000 per gram kemudian ANAK 2 memesan 2 gram sabu-sabu lalu ANAK 3 menyuruh ANAK 2 untuk ke jalan Sepakat mengambil sabu-sabu tersebut, saat tiba di jalan Sepakat Kota Makassar, ANAK 3 kembali menghubungi ANAK 2 dan mengarahkan ANAK 2 untuk mengambil sabu-sabu di pot bunga disamping lorong jalan Sepakat dan menyuruh ANAK 2 untuk menaruh uang harga pembelian sabu-sabu tersebut di pot bunga. Kemudian ANAK 2 mengambil sabu-sabu didalam kotak kosong TEH KOTAK yang disimpan di pot bunga sesuai arahan ANAK 3 kemudian ANAK 2 menyimpan uang sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) diatas pot bunga lalu ANAK 2 pulang ke rumahnya di jalan Sultan Alauddin II Kota Makassar dan membuka isi TEH KOTAK dan melihat terdapat 8 (delapan) saset plastic sabu-sabu dengan berat 35 gram didalam THE KOTAK tersebut tidak sesuai dengan pesanan ANAK 2 yang hanya memesan 2 (dua) saset dengan berat 2 gram. Kemudian ANAK 2 membawa sabu-sabu tersebut dikuburan Bontomania Maksaar depan rumah ANAK 2 dan sekitar jam 17.30 wita ANAK 2 bertemu dengan Anak ANAK kemudian Anak ANAK mengetahui kalau ANAK 2 membawa sabu-sabu sehingga Anak ANAK mengambil sabu-sabu tersebut dari ANAK 2 dan ANAK 2 menyuruh Anak mengantarkan sabu-sabu ke TERSANGKA (Daftra pencarian Orang) di Terminal Malengkeri sebanyak 10 gram sedangkan sisanya Anak ANAK simpan di kantong baju kemeja dirumah Anak ANAK.

Bahwa Anak ANAK kemudian pergi menemui TERSANGKA dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada TERSANGKA, sekitar jam 20.00 wita TERSANGKA menelpon ANAK 2 dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dikirim tidak bagus dan rusak sehingga ANAK 2 menelpon Anak ANAK untuk mengambil kembali sabu-sabu tersebut kemudian Anak ANAK menemui TERSANGKA dan mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpannya didalam celana Anak ANAK kemudian Anak ANAK pulang namun saat dalam perjalanan Anak ANAK diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 pembungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang diakui oleh Anak ANAK adalah sabu-sabu yang diperoleh dari ANAK 2.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :4830 /NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : Pembungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 9,2561 gram (diberi nomor barang bukti : 11453/2019/NNF), 7 (tujuh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 21,4999 gram (diberi nomor barang bukti : 11454/2019/NNF), 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANAK (diberi nomor barang bukti : 11455/2019/NNF), 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANAK 2 (diberi nomor barang bukti: 11456/2019/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11453,11454,11455,11456/ 2019/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak ANAK melakukan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika membeli, menerima Narkotika golongan I, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang**

**Narkotika;**

A T A U

Kedua :

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan ANAK 2 (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di jalan Sepakat Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ANAK 2 (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) memperoleh sabu-sabu dari ANAK 3 (daftar pencarian Orang) sebanyak 35 gram dengan cara ANAK 3 menyuruh ANAK 2 untuk ke jalan Sepakat mengambil sabu-sabu tersebut, saat tiba di jalan Sepakat Kota Makassar, ANAK 3 kembali menghubungi ANAK 2 dan mengarahkan ANAK 2 untuk mengambil sabu-sabu di pot bunga disamping lorong jalan Sepakat dan menyuruh terdakwa untuk uang sabu-sabu di pot bunga. Kemudian ANAK 2 mengambil sabu-sabu didalam kotak kosong TEH KOTAK yang disimpan dipot bunga sesuai arahan ANAK 3 kemudian ANAK 2 menyimpan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diatas pot bunga lalu ANAK 2 pulang ke rumahnya di jalan Sultan Alauddin II Kota Makassar dan membuka isi TEH KOTAK dan melihat terdapat 8 (delapan) saset plastic sabu-sabu dengan berat 35 gram didalam THE KOTAK tersebut tidak sesuai dengan pesanan ANAK

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang hanya memesan 2 (dua) saset dengan berat 2 gram. Kemudian ANAK 2 membawa sabu-sabu tersebut dikuburan Bontomania Maksaar depan rumah ANAK 2 dan sekitar jam 17.30 wita tANAK 2 bertemu dengan Anak ANAK kemudian Anak ANAK mengetahui kalau ANAK 2 membawa sabu-sabu sehingga Anak ANAK mengambil sabu-sabu tersebut dari ANAK 2 dan ANAK 2 menyuruh Anak AAN SUGIANTO alas AAN mengantarkan sabu-sabu ke TERSANGKA (Dafta pencarian Orang) di Terminal Malengkeri sebanyak 10 gram sedangkan sisanya Anak ANAK simpan di kantong baju kemeja dirumah Anak ANAK..

- Bahwa Anak ANAK kemudian pergi menemui TERSANGKA dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada TERSANGKA, sekitar jam 20.00 wita TERSANGKA menelpon ANAK 2 dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dikirim tidak bagus dan rusak sehingga ANAK 2 menelpon Anak ANAK untuk mengambil kembali sabu-sabu tersebut kemudian Anak ANAK menemui TERSANGKA dan mengambil sabu-sabu tersebut dan menyimpannya didalam celana Anak ANAK kemudian Anak ANAK pulang namun saat dalam perjalanan Anak ANAK diberhentikan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 pembungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) saset sabu-sabu yang diakui oleh Anak ANAK adalah sabu-sabu yang diperoleh dari ANAK 2.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- :4830 /NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti: Pembungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 9,2561 gram (diberi nomor barang bukti : 11453/2019/NNF), 7 (tujuh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 21,4999 gram (diberi nomor barang bukti : 11454/2019/NNF), 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANAK (diberi nomor barang bukti : 11455/2019/NNF), 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ANAK 2 (diberi nomor barang bukti: 11456/2019/NNF), dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11453, 11454, 11455, 11456/2019/NNF) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-20/Mks/Enz.2/04/2020, tanggal 15 Juni 2020 pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan menjatuhkan pula Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Pembungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 9,2561 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 9,2108 gram, 7 (tujuh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 21,4999 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 21,3508 gram serta 1 (satu) lembar aju kemeja warna oranges dipergunakan dalam berkas perkara ANAK 2.
4. Menetapkan Anak ANAK agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks pada tanggal 24 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK dengan identitas lengkap tersebut di atas telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak ANAK Oleh karena itu dengan pembinaan dalam LPKS di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Todopuli Makassar selama 1 (satu) tahun dan melakukan pelatihan kerja Selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan tindakan yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak segera ditempatkan dalam LPKS tersebut ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pembungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 9,2561 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 9,2108 gram, 7 (tujuh) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat 21,4999 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik 21,3508 gram serta 1 (satu) lembar baju kemeja warna oranges dipergunakan dalam berkas perkara ANAK 2;
6. Membebaskan supaya anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2020, dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 Juli 2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 24 Juni 2020 tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib ada dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks, tanggal 24 Juni 2020, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks, tanggal 24 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak segera ditempatkan dalam LPKS tersebut;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA** tanggal **21 JULI 2020** oleh kami: **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Makassar, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum,  
Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

ttd

**ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**

Hakim

ttd

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

**DARNO, S.H.,M.H.**

**NIP. 19580817 198012 1 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)